

BAB II

TEORI PEMBIAYAAN MURABAHAH, NON PERFORMING FINANCING, DAN LIKUIDITAS

2.1 Pembiayaan

2.1.1. Pengertian Pembiayaan

Dalam Islam, manusia diwajibkan untuk berusaha agar ia mendapatkan rezeki guna memenuhi kebutuhan kehidupannya. Islam juga mengajarkan kepada manusia bahwa Allah Maha Pemurah sehingga Rezeki-Nya sangat luas. Bahkan, Allah tidak akan memberikan rezeki itu kepada kaum muslimin saja, tetapi kepada siapa saja yang bekerja keras.

Pembiayaan selalu berkaitan dengan aktifitas bisnis. Bisnis merupakan aktivitas yang mengarah pada peningkatan nilai tambah baik dalam melakukan aktivitas produksi seperti pertanian, perkebunan, peternakan, pengelolaan makanan dan minuman, maupun aktivitas distribusi seperti perdagangan, atau dalam bidang jasa seperti transportasi, kesehatan dan sebagainya. Untuk memulai suatu usaha seperti itu diperlukan modal, seberapa pun kecilnya. Adakalanya orang mendapatkan modal dari simpanannya atau dari keluarganya. Adapula yang meminjam kepada rekan – rekannya. Jika tidak tersedia, peran institusi keuangan menjadi sangat penting karena dapat menyediakan modal bagi orang yang ingin berusaha berupa kredit atau pembiayaan²⁸.

²⁸ Muhammad Syafi'I Antonio, *Op. Cit*, Hlm : 169

Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak – pihak yang merupakan *defisit unit*²⁹.

Menurut Muhammad (2005 : 17) pengertian pembiayaan (*Financing*), yaitu :

Pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan , baik dilakukan oleh sendiri maupun oleh lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan³⁰.

Pengertian pembiayaan menurut Undang – Undang No. 21 Tahun 2008

Pasal 1 angka 25 :

Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa: (a) transaksi bagi hasil dalam bentuk *Mudharabah* dan *Musyarakah*, (b) transaksi sewa – menyewa dalam bentuk *Ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *Ijarah Muntahiyah Bittamlik*, (c) Transaksi jual beli dalam bentuk piutang *Murabahah*, *Salam*, dan *Isthisna*, (d) Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *Qardh*, (e) transaksi sewa – menyewa jasa dalam bentuk *Ijarah* untuk transaksi multijasa. Berdasarkan persetujuan atau kesepakatan anatar bank syariah dan atau UUS dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan *ujrah*, tanpa imbalan, atau bagi hasil.

Sebagian besar dana bank disalurkan dalam bentuk pembiayaan, yang jika dikelola dengan hati – hati akan memberikan hasil yang tidak kecil baik bagi bank maupun bagi perekonomian nasional³¹.

²⁹ Muhammad Syafi'I Antonio, *Op.Cit*, Hlm : 160

³⁰ Muhammad, *Op.Cit*, Hlm : 17

³¹ Neni Sri Imanayati, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia* (Bandung : PT. Rafika Aditama, 2010), hlm 137.

Dari beberapa pengertian pembiayaan di atas dapat disimpulkan bahwa sesuai dengan fungsinya, dalam transaksi pembiayaan bank syariah bertindak sebagai penyedia dana dan setiap nasabah penerima fasilitas (debitur) yang telah mendapatkan pembiayaan dari bank syariah apa pun jenisnya, setelah jangka waktu tertentu wajib mengembalikan pembiayaan tersebut kepada bank syariah berikut imbalan atau bagi hasil³².

Prinsip penyaluran kredit/ pembiayaan adalah prinsip kepercayaan dan kehati-hatian. Indikator ini adalah kepercayaan moral, komersial, financial, dan agunan. Kepercayaan dibedakan atas kepercayaan murni dan kepercayaan *reserve*³³.

Kepercayaan murni adalah jika kreditur memberikan kredit kepada debiturnya hanya atas kepercayaannya saja, tanpa ada jaminan lainnya. Sedangkan kepercayaan *reserve* adalah jika kreditur menyalurkan kredit/pembiayaan kepada debitur atas kepercayaan, tetapi kurang yakin sehingga bank selalu meminta agunan berupa materi. Bahkan suatu bank dalam penyaluran kredit/pembiayaan lebih mengutamakan agunan atas pinjaman tersebut³⁴.

³² A. Wangsawidjaja Z, *Pembiayaan Bank Syariah*, (Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 2012), hlm. 79.

³³ H. Malayu S.P. Hasibuan, *Dasar – Dasar Perbankan* (Jakarta : PT BUmi Aksara, 2006), hlm. 87.

³⁴ *Ibid.*

2.1.2. Jenis – Jenis Pembiayaan Bank Syariah

Berdasarkan tujuan/ sifat penggunaannya, pembiayaan dapat dibagi menjadi tiga hal berikut: “(1) Pembiayaan konsumtif, (2) Pembiayaan modal kerja, dan (3) Pembiayaan investasi”³⁵. Berikut ini penjelasan dari kutipan di atas :

(1) Pembiayaan konsumtif, yaitu pembiayaan yang dipergunakan untuk kebutuhan sendiri bersama keluarganya, seperti pembiayaan kepemilikan rumah (KPR) atau mobil yang akan digunakan sendiri bersama keluarganya. Pembiayaan ini tidak produktif.

(2) Pembiayaan modal kerja, yaitu pembiayaan yang akan dipergunakan untuk menambah modal usaha debitur. Kredit ini produktif.

(3) Pembiayaan investasi, yaitu pembiayaan yang dipergunakan untuk investasi produktif, tetapi baru menghasilkan dalam jangka waktu yang relative lama.

Adapun menurut prinsipnya pembiayaan pada bank syariah terbagi kepada tiga yaitu: “ (1) Prinsip bagi hasil, (2) Prinsip jual beli, (3) Prinsip sewa”³⁶.

Berikut ini penjelasan dari kutipan di atas :

(1) Prinsip bagi hasil

Prinsip bagi hasil dalam perbankan syariah dapat dilakukan dengan empat akad utama yaitu;

a. *Musyarakah*, adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing – masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.

³⁵ *Idem*, hlm. 89.

³⁶ Muhammad Syafii Antonio, *Op. Cit*, hlm. 90 – 118.

- b. *Mudharabah*, berasal dari kata *dharb*, berarti memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha. Secara teknis, *Mudharabah* adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian pengelola.
- c. *Muzara'ah* adalah akad kerja sama pengelola pertanian antara pemilik lahan dan penggarap, di mana pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu (presentase) dari hasil panen.
- d. *Musaqah*, adalah bentuk yang lebih sederhana dari *Muzara'ah* di mana penggarap hanya bertanggung jawab atas penyiraman dan pemeliharaan. Sebagai imbalan, penggarap berhak atas nisbah tertentu dari hasil panen.

(2) Prinsip Jual Beli

Terdapat tiga jenis jual beli yang telah banyak dikembangkan sebagai sandaran pokok dalam pembiayaan modal kerja dan investasi dalam perbankan syariaah, yaitu;

- a. *Murabahah*, adalah akad jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Pada perjanjian *Murabahah*, bank membiayai pembelian barang atau *asset* yang dibutuhkan oleh nasabahnya dengan

membeli barang itu dari pemasok barang dan kemudian menjualnya kepada nasabah tersebut dengan menambahkan suatu *mark-up* atau keuntungan³⁷.

- b. *Salam*, yaitu akad jual beli yang dimana barang diserahkan di kemudian hari, sedangkan pembayarannya dilakukan di muka.
- c. *Isthisna*, yaitu akad jual beli yang di mana pembuat barang menerima pesanan dari pembeli, dan pembuat barang lalu berusaha melalui orang lain untuk membuat atau membeli barang menurut spesifikasi yang telah disepakati dan menjualnya kepada pembeli akhir. Kedua belah pihak bersepakat atas harga serta sistem pembayaran, apakah pembayaran dilakukan di muka, melalui cicilan, atau ditangguhkan sampai suatu waktu pada masa yang akan datang.

(3) Prinsip Sewa

Prinsip sewa – menyewa dalam perbankan syariah dilakukan dengan 2 (dua) akad yaitu:

- a. *Ijarah*. Menurut Hanafiyah *Ijarah* adalah akad untuk memperbolehkan pemilik manfaat yang diketahui dan disengaja dari suatu zat yang disewa dengan imbalan³⁸.
- b. *Ijarah Muntahiyah Bittamlik*, adalah sejenis perpaduan antara kontrak jual beli dan sewa atau lebih tepatnya akad sewa yang diakhiri dengan kepemilikan barang di tangan penyewa.

³⁷ Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Islam* (Jakarta : PT. Pustaka Utama Grafiti, 2005), hlm. 64.

³⁸ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 114.

2.2. Pembiayaan Murabahah

2.2.1. Pengertian Pembiayaan Murabahah

Murabahah adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati³⁹. Dalam *Murabahah*, penjual harus memberi tahu harga produk yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya⁴⁰.

Menurut M. Umer Chapra seperti yang dikutip oleh Sutan Remy Sjahdeini mengemukakan bahwa *Murabahah* merupakan transaksi yang sah menurut ketentuan syariat apabila risiko transaksi tersebut menjadi tanggung jawab pemodal sampai penguasaan atas barang telah dialihkan kepada nasabah⁴¹.

Dalam konteks undang – undang, dijelaskan dalam Undang – Undang Perbankan Syariah pasal 19 ayat (1) huruf d yang berbunyi: “Akad *Murabahah* adalah akad pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati.”

2.2.2. Landasan Syariah Pembiayaan Murabahah

Landasan syariah pembiayaan *Murabahah* adalah sebagai berikut :

- a. Al – Quran

أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَ حَرَّمَ الرِّبَا

³⁹ Muahammad Syafii Antonio, *Op. Cit*, hlm. 101.

⁴⁰ *Ibid*.

⁴¹ Sutan Remy Sjahdeini, *Op. Cit*, hlm. 65.

Artinya : “Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba..”

(AL-Baqarah (2) : 275)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ
وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (النساء : ٩٢)

Artinya : “ Hai orang – orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesama dengan jalan yang bathil, kecuali ada transaksi diantaramu ” (An-Nisa (4) : 29)

b. Al – Hadit

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَةُ : الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ وَ الْمُقَارَضَةُ وَ
خَلْطُ الْبُرِّ بِالسَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ (رواه ابن ماجه عن صهيب).

“ Dari Suhaib ar-Rumi r.a bahwa Rosulullah SAW. Bersabda, “Tiga hal yang di dalamnya terdapat keberkahan: jual beli secara tangguh, *muqaradhah* (*Mudharabah*), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual.”⁴² (HR Ibnu Majah)

c. Ijma

Umat Islam telah berkonsensus tentang keabsahan jual beli, karena manusia sebagai anggota masyarakat selalu membutuhkan apa yang dihasilkan dan dimiliki oleh orang lain. Oleh karena itu, jual beli adalah salah satu jalan

⁴² Hendi Suhendi, *Op. Cit*, hlm. 99

untuk mendapatkannya secara syah. Dengan demikian maka mudahlah bagi setiap individu untuk memenuhi kebutuhannya⁴³.

2.2.3. Landasan Hukum Pembiayaan Murabahah

Undang-undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yang terdiri dari :

- a. Pasal 1 ayat 25 point c yang berbunyi “Transaksi jual-beli dalam bentuk piutang *Murabahah*, *Salam*, dan *Isthisna*.”
- b. Pasal 19 point d mengenai “Pembiayaan berdasarkan akad *Murabahah*, akad *Salam*, akad *Isthisna* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah.

2.2.4. Syarat Pembiayaan Murabahah

Di dalam melaksanakan pembiayaan *Murabahah* ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, yaitu⁴⁴ :

- a. Penjual memberi tahu biaya modal kepada nasabah
- b. Kontrak pertama harus sah sesuai dengan rukun yang ditetapkan.
- c. Kontrak harus bebas dari riba
- d. Penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atas barang sesudah pembelian.
- e. Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang.

⁴³ Muahammad, *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah* (Yogyakarta : UII Press, 2000), hlm. 23.

⁴⁴ Muhammad Syafi’I Antonio, *Op. Cit*, hlm. 102.

Secara prinsip, jika syarat (a), (d), atau (e) tidak dipenuhi, pembeli memiliki pilihan:⁴⁵

- a. Melanjutkan pembelian seperti apa adanya.
- b. Kembali kepada penjual dan menyatakan ketidaksetujuan atas barang yang dijual.
- c. Membatalkan kontrak.

2.2.5. Manfaat Pembiayaan Murabahah

Sesuai dengan sifat bisnis (*tijarah*) transaksi *Murabahah* memiliki beberapa manfaat, demikian juga resiko yang harus diantisipasi.

Murabahah memberi banyak manfaat kepada bank syariah. Salah satunya adalah keuntungan yang muncul dari selisih harga beli dari penjual dengan harga jual kepada nasabah. Selain itu, sistem *Murabahah* juga sangat sederhana. Hal tersebut memudahkan penanganan administrasinya di bank syariah.

Di antara kemungkinan resiko yang harus diantisipasi antara lain sebagai berikut⁴⁶:

- a. *Default* atau kelalaian; nasabah sengaja tidak membayar angsuran.
- b. Fluktuasi harga komparatif. Ini terjadi apabila harga suatu barang di pasar naik setelah bank membelikannya untuk nasabah. Bank tidak bias mengubah harga jual beli tersebut.
- c. Penolakan nasabah; barang yang dikirim bias jadi ditolak oleh nasabah karena berbagai sebab. Bias jadi karena rusak dalam perjalanan sehingga nasabah tidak mau menerimanya. Karena itu, sebaiknya dilindungi dengan asuransi.

⁴⁵ *Ibid.*

⁴⁶ *Idem.* Hlm. 107.

Kemungkinan lain karena nasabah merasa spesifikasi barang tersebut berbeda dengan yang ia pesan. Bila bank telah menandatangani kontrak pembelian dengan penjualnya, barang tersebut akan menjadi milik bank. Dengan demikian, bank mempunyai resiko untuk menjualnya kepada pihak lain.

- d. Dijual; karena *Murabahah* bersifat jual beli dengan utang, maka ketika kontrak ditandatangani, barang itu menjadi milik nasabah. Nasabah bebas melakukan apa pun terhadap asset yang miliknya tersebut, termasuk untuk menjualnya. Jika terjadi demikian, risiko untuk *default* akan besar.


Pada dasarnya, jaminan bukanlah satu rukun atau syarat yang mutlak dipenuhi dalam *Murabahah*. Jaminan dimaksudkan untuk menjaga agar si pemesan tidak main – main dengan pesanan, jadi pembiayaan *Murabahah* memungkinkan adanya jaminan (*dhomman*) karena sifat dari pembiayaan *Murabahah* merupakan jual beli yang pembayarannya tidak dilakukan secara tunai, maka tanggungan pembayaran tersebut merupakan hutang yang harus dibayar oleh nasabah. Dalam hal ini, bank syariah memberlakukan *dhomman* (jaminan) sebagai prinsip kehati – hatian (Muhammad : 2003)⁴⁷. Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 point ketiga menerangkan bahwa jaminan dalam *Murabahah* diperbolehkan agar nasabah serius dalam pemesanannya.

Secara umum, aplikasi perbankan dari *Murabahah* dapat digambarkan dalam skema berikut ini;

⁴⁷ Bagya Agung Prabowo, *Op. Cit.* hlm 110.

Gambar 2.1

Skema Pembiayaan Murabahah



Sumber : Bank Syariah dari Teori ke Praktik (Syafi'I Antonio : 2001)

Dalam fatwa – fatwa DSN menyangkut transaksi jual beli antara lain ditegaskan bahwa pembeli tidak boleh menjual barang sebelum menerimanya, bahkan bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembeli itu harus sah.

Di lain pihak, dari Surat Edaran Bank Indonesia dapat disimpulkan bahwa dalam pembiayaan berupa transaksi jual beli dalam bentuk piutang *Murabahah* terdapat pengalihan kepemilikan atas objek yang dibiayai, dilaksanakan setelah objek yang dibiayai secara prinsip menjadi milik bank⁴⁸.

2.3 Penilaian Atas Kualitas Pembiayaan

Kelangsungan usaha suatu bank tergantung dari kemampuan bank dalam melakukan penanaman dana dengan mempertimbangkan prinsip kehati – hatian dan prinsip syariah.

⁴⁸ A. Wangsawidjaja Z., *Op. Cit*, hlm 80.

Aktiva produktif adalah penanaman dana oleh bank, baik dalam rupiah maupun valuta asing, untuk memperoleh penghasilan dalam bentuk pembiayaan, surat berharga syariah, sertifikat Bank Indonesia Syariah, penyertaan modal sementara, penempatan pada bank lain, komitmen dan kontijensi pada transaksi rekening administratif dan bentuk penyaluran dana lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu⁴⁹.

Aktiva non produktif adalah asset bank selain aktiva produktif yang memiliki potensi kerugian, antara lain dalam bentuk agunan yang diambil alih, property yang terbengkalai, rekening antar kantor dan *suspense account*⁵⁰.

Penilaian atas kualitas aktiva produktif dalam bentuk pembiayaan dilakukan berdasarkan factor – factor berikut;⁵¹

- a. Prospek usaha;
- b. Kinerja (*performance*) nasabah, dan
- c. Kemampuan membayar/ kemampuan menyerahkan barang pesanan.

Atas dasar penilaian aspek – aspek tersebut, kualitas aktiva produktif bank syariah dalam bentuk pembiayaan digolongkan menjadi lancar (golongan I), dalam perhatian khusus (golongan II), kurang lancar (golongan III), diragukan (golongan IV), dan macet (golongan V).

Dalam setiap kegiatan usaha bank syariah harus menetapkan manajemen risiko secara efektif dan telah ditegaskan pada Pasal 2 PBI. Risiko kegiatan usaha bank syariah diantaranya mencakup risiko kredit (pembiayaan). Risiko kredit

⁴⁹ <http://www.bi.go.id> tentang kualitas aktiva bagi Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS)

⁵⁰ *Ibid.*

⁵¹ *Ibid.*

(pembiayaan) adalah risiko akibat kegagalan nasabah atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada pihak bank sesuai dengan perjanjian yang disepakati⁵².

2.4. Analisis Pembiayaan

Analisis pembiayaan diberikan untuk meyakinkan bank bahwa nasabah benar-benar dapat dipercaya. Sebelum pembiayaan diberikan bank terlebih dahulu mengadakan analisis pembiayaan. Analisis pembiayaan mencakup latar belakang nasabah atau perusahaan, prospek usahanya, jaminan yang diberikan, serta faktor-faktor lainnya.

Dalam melakukan penilaian permohonan pembiayaan bank syariah bagian marketing harus memperhatikan beberapa prinsip utama berkaitan dengan kondisi secara keseluruhan calon nasabah pembiayaan. Dalam dunia perbankan prinsip penilaian analisis kredit dilakukan dengan 5C, 7P, dan 3R.

Tabel 2.1
Analisis Pembiayaan

Asas 5C	Asas 7P	Asas 3R
<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Character</i> 2. <i>Capacity</i> 3. <i>Capital</i> 4. <i>Condition of Economic</i> 5. <i>Collateral</i> 	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Personality</i> 2. <i>Party</i> 3. <i>Purpose</i> 4. <i>Prospect</i> 5. <i>Payment</i> 6. <i>Profitability</i> 7. <i>Protection</i> 	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Return</i> 2. <i>Repayment</i> 3. <i>Risk Bearing Ability</i>

Sumber : Dasar – Dasar Perbankan (H. Malayu : 2006)⁵³.

Berikut ini penjelasan dari table di atas :

⁵² A. Wangsawidjaya Z, *Op. Cit*, hlm. 86.

⁵³ H. Malayu S.P. Hasibuan, *Op. Cit*. hlm 106.

Asas 5C :

1. *Character*, yaitu penilaian terhadap karakter atau kepribadian calon penerima pembiayaan dengan tujuan untuk memperkirakan kemungkinan bahwa penerima pembiayaan dapat memenuhi kewajibannya.
2. *Capacity*, yaitu penilaian secara subjektif tentang kemampuan penerima pembiayaan untuk melakukan pembayaran. Kemampuan diukur dengan catatan prestasi penerima pembiayaan di masa lalu yang didukung dengan pengamatan di lapangan atas sarana usahanya seperti tool, karyawan, alat – alat, pabrik serta metode kegiatan.
3. *Capital*, yaitu penilaian terhadap kemampuan modal yang dimiliki oleh calon penerima pembiayaan yang diukur dengan posisi perusahaan secara keseluruhan yang ditunjukkan oleh rasio financial dan penekanan pada komposisi modalnya.
4. *Collateral*, yaitu jaminan yang dimiliki calon penerima pembiayaan. Penilaian ini bertujuan untuk lebih meyakinkan bahwa jika suatu resiko kegagalan pembayaran terjadi, maka jaminan dapat dipakai sebagai pengganti dari kewajiban.
5. *Condition*, yaitu bank syariah harus melihat kondisi ekonomi yang terjadi di masyarakat secara spesifik melihat adanya keterkaitan dengan jenis usaha yang dilakukan oleh calon penerima pembiayaan. Hal tersebut karena kondisi eksternal berperan besar dalam proses berjalannya usaha calon penerima pembiayaan.

Asas 7P :

1. *Personality*, yaitu sifat dan perilaku yang dimiliki calon debitur yang mengajukan permohonan kredit bersangkutan, dipergunakan sebagai dasar pertimbangan pemberian kredit.
2. *Party*, yaitu mengklasifikasikan nasabah ke dalam klasifikasi – klasifikasi tertentu berdasarkan modal, karakter, dan loyalitasnya, dimana setiap klasifikasi nasabah akan mendapatkan fasilitas yang berbeda dari bank.
3. *Purpose*, yaitu tujuan dana penggunaan kredit/ pembiayaan oleh calon debitur.
4. *Prospek*, prospek perusahaan di masa yang akan datang
5. *Payment*, yaitu mengetahui bagaimana pembayaran kembali kredit/ pembiayaan yang diberikan.
6. *Profotability*, yaitu menganalisis bagaimana kemampuan nasabah mendapatkan laba.
7. *Protection*, yaitu menganalisis dengan tujuan agar usaha dan jaminan menadapatkan perlindungan.

Asas 3R :

1. *Return*, yaitu penilaian atas hasil yang akan divapai perusahaan calon debitur setelah menerima kredit/ pembiayaan.
2. *Repayment*, yaitu memperhitungkan kemampuan, jadwal, dan jangka waktu pembayaran kredit/ pembiayaan.
3. *Risk Bearing Ability*, yaitu memperhitungkan besarnya kemampuan perusahaan calon debitur untuk menghadapi resiko.

2.5. Risiko Pembiayaan Bank Syariah.

Bank syariah menanggung risiko kredit atau resiko pembiayaan karena sehubungan dengan fungsi bank syariah sebagai lembaga *intermediary* dalam kaitannya dengan penyaluran dana masyarakat atau fasilitas pembiayaan berdasarkan prinsip syariah. Hal tersebut dijelaskan dalam pasal 37 ayat (1) UU Perbankan Syariah yang menyatakan bahwa penyaluran dana berdasarkan prinsip syariah oleh bank syariah atau UUS mengandung risiko kegagalan atau kemacetan dalam pelunasannya sehingga dapat berpengaruh terhadap kesehatan bank syariaiah dan UUS⁵⁴.

Risiko bagi bank syariaiah dalam pemberian fasilitas pembiayaan adalah tidak kembalinya pokok pembiayaan dan tidak mendapat imbalan, upah, atau bagi hasil sebagaimana telah disepakati dalam akad pembiayaan anatar bank syariah dengan nasabah penerima fasilitas. Di samping itu juga terdapat resiko bertambah besarnya biaya yang dikeluarkan oleh bank dan bertambahnya waktu penyelesaian *Non Performing Financing* (NPF), serta turunnya kesehatan pembiayaan bank (kolektibilitas pembiayaan menurun).

Resiko pembiayaan bagi bank syariahtimbul apabila kualitas pembiayaan berubah dari kolektibitas lancar (golongan I) menjadi kurang lancar (golongan III), diragukan (golongan IV), dan macet (golongan V) atau dalam istilah perbankan syariah disebut dengan *Non Performing Financing* atau pembiayaan bermasalah⁵⁵. Akan tetapi gejala resiko perlu diwaspadai pada saat kualitas pembiayaan sudah berada pada tingkat dalam perhatian khusus (golongan II).

⁵⁴ A. Wangsawidjaja Z, *Op. Cit*, hlm 88.

⁵⁵ *Idem*, hlm 90.

Pada kolektibilitas Dalam Perhatian Khusus (DPK) sudah terjadi penunggakan pembayaran angsuran yang dilakukan oleh nasabah penerima fasilitas pembiayaan belum melampaui 3 (tiga) bulan atau terdapat tunggakan pelunasan pokok belum melampaui 1 (Satu) bulan setelah jatuh tempo.

2.6. Non Performing Financing (NPF)

Dalam berbagai peraturan yang diterbitkan oleh Bank Indonesia tidak dijumpai definisi pembiayaan bermasalah yang diterjemahkan sebagai *Non Performing Financing* (NPF)⁵⁶. Istilah pembiayaan bermasalah dalam perbankan syariah adalah padanan istilah kredit bermasalah di perbankan konvensional.

Dalam statistik perbankan syariah yang diterbitkan oleh Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia dijumpai istilah *Non Performing Financing* (NPF) atau dalam kamus perbankan syariah *duyunun ma'dumah duyunun ma'dumah* yang diartikan sebagai pembiayaan non lancar mulai dari kurang lancar sampai macet⁵⁷. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang dalam kualitasnya berada dalam golongan kurang lancar (golongan III), diragukan (golongan IV), dan macet (golongan V).

Setiap usaha yang dilakukan oleh manajemen perbankan memiliki suatu *problem financing* yang berdampak terhadap tingkat likuiditas, kecukupan modal, efisiensi serta pengaruh inflasi, para analisis keuangan juga memberikan perhatian yang cukup terhadap resiko yang timbul.

Penyebab utama terjadinya resiko kredit/ pembiayaan adalah terlalu mudahnya bank memberikan pinjaman atau melakukan investasi karena dituntut

⁵⁶ A. Wangsawidjaja Z. *Op. Cit.* hlm 90.

⁵⁷ *Ibid.*

untuk memanfaatkan kelebihan likuiditas, sehingga penilaian kredit/ pembiayaan kurang cermat dalam mengantisipasi berbagai kemungkinan risiko usaha yang dibiayai⁵⁸.

Secara sistematis dapat digambarkan sebagai berikut⁵⁹ :

$$\text{Non Performing Financing} = \frac{\text{Pembiayaan (KL, D, M)}}{\text{Total pembiayaan}}$$

Menurut Sutan Remy Sjahdeini, pembiayaan bermasalah disebabkan karena nasabah tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada bank karena, “faktor-faktor intern bank, faktor-faktor intern nasabah, dan atau karena faktor-faktor ekonomi bank dan nasabah”⁶⁰. Faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut :

1) Faktor – Faktor Intern Bank

Faktor – Faktor intern bank yang dapat menyebabkan pembiayaan bermasalah antara lain:

- a. Kemampuan dan naluri bisnis analisis kresit/ pembiayaan belum memadai.
- b. Analisis kredit/ pembiayaan tidak memiliki integritas yang baik.
- c. Para anggota komite kredit/ pembiayaan tidak mandiri.
- d. Pemutus kredit/ pembiayaan terhadap tekanan yang dating dari pihak eksternal
- e. Pengawasan bank setelah kredit/ pembiayaan diberikan tidak memadai.
- f. Pemberian kredit/ pembiayaan yang kurang cukup atau berlebihan jumlahnya dibandingkan dengan kebutuhan yang sesungguhnya.

⁵⁸ Zainul Arifin

⁵⁹ <http://www.bi.go.id>,

⁶⁰ Sutan Remi Sjahdeini, *Loc. Cit*,

- g. Bank tidak memiliki sistem dan prosedur pemberian dan pengawasan kredit/ pembiayaan yang baik.
- h. Bank tidak mempunyai perencanaan kredit/ pembiayaan yang baik.
- i. Pejabat bank, baik yang melakukan analisis kredit/ pembiayaan maupun yang terlibat dalam keputusan kredit/ pembiayaan, mempunyai kepentingan pribadi terhadap usaha/ proyek yang dimintakan kredit/ pembiayaan oleh nasabah.
- j. Bank tidak mempunyai informasi yang cukup mengenai watak calon debitur.

2) Faktor-Faktor Intern Nasabah

Faktor-Faktor intern nasabah yang dapat menyebabkan pembiayaan bermasalah antara lain :

- a. Penyalahgunaan kredit/ pembiayaan oleh nasabah yang tidak sesuai dengan tujuan perolehannya.
- b. Perpecahan diantara para pemilik/ pemegang saham.
- c. *Key Person* dari perusahaan, sakit atau meninggal dunia yang tidak dapat digantikan oleh orang lain dengan segera.
- d. Tenaga ahli yang menjadi tumpuan proyek/ perusahaan meninggalkan perusahaan.
- e. Perusahaan tidak efisien, yang terlihat dari *Overhead cost* yang tinggi sebagai akibat pemborosan.

3) Faktor – Faktor Ekstern Bank dan Nasabah

Faktor – factor ekstern bank dan dan nasabah yang dapat menyebabkan pembiayaan bermasalah diantaranya;

- a. *Flexibility study* yang dibuat konsultan, yang menjadi dasar bank untuk mempertimbangkan pemberian kredit/ pembiayaan, telah dibuat tidak benar.
- b. Laporan yang dibuat oleh akuntan public yang menjadi dasar bank untuk mempertimbangkan pemberian kredit/ pembiayaan, tidak benar.
- c. Kondisi ekonomi/ bisnis yang menjadi asumsi pada waktu kredit/ pembiayaan diberikan, berubah.
- d. Terjadi perubahan peraturan perundang – undangan yang berlaku menyangkut proyek atau sector ekonomi nasabah.
- e. Terjadi perubahan politik di dalam negeri
- f. Terjadi perubahan di Negara tujuan ekspor dari nasabah.
- g. Perubahan teknologi dari proyek yang dibiayai dari nasabah tidak menyadari terjadinya perubahan tersebut atau nasabah tidak segera melakukan penyesuaian.
- h. Munculnya produk pengganti yang dihasilkan oleh perusahaan lain yang lebih baik dan murah.
- i. Teradinya musibah terhadap proyek nasabah karena keadaan kahar (*force majeure*).
- j. Kurang kooperatifnya pihak perusahaan asuransi, yang tidak cepat memenuhi tuntutan ganti rugi nasabah yang mengalami musibah.

Hampir setiap bank mengalami pembiayaan bermasalah. Untuk mengatasi pembiayaan bermasalah pihak bank perlu melakukan penyelamatan sehingga tidak akan menimbulkan kerugian. Penyelamatan dapat dilakukan dengan memberika keringanan berupa jangka waktu pembayaran atau jumlah angsuran

terutama bagi kredit yang terkena musibah atau dengan melakukan penyitaan bagi kredit yang dengan sengaja lalai dalam lalu lintas pembayaran⁶¹.

Penyelamatan terhadap pembiayaan bermasalah dapat dilakukan dengan beberapa metode, yaitu : “(1) *Rescheduling*, (2), *Reconditioning*, (3) *Restructuring*, (4) Kombinasi, (5) Penyitaan jaminan⁶²”. Berikut ini adalah penjelasan dari uraian di atas :

- 1) *Rescheduling*, yaitu dengan cara memperpanjang waktu kredit. Dalam hal ini debitur diberikan keringanan dalam masalah jangka waktu kredit. Dan dapat pula dengan cara memperpanjang jangka waktu angsuran.
- 2) *Reconditioning*, yaitu dilakukan dengan cara mengubah berbagai persyaratan seperti perubahan jadwal pembayaran atau yang lainnya sepanjang tidak menyangkut perubahan maksimal saldo pembiayaan.
- 3) *Restructuring*, yaitu dilakukan dengan cara menambah jumlah kredit/ pembiayaan atau menambah *equity* yaitu dengan menyetor uang tunai dan tambahan dari pemilik.
- 4) Kombinasi, yaitu mengkombinasikan dari ketiga jenis metode diatas.
- 5) Penyitaan jaminan, yaitu merupakan jalan terakhir apabila nasabah sudah benar – benar tidak punya itikad baik atau sudah tidak mampu lagi untuk membayar semua utang – utangnya.

⁶¹ Kamir, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta : Rajawali, 2008), hlm. 109.

⁶² *Ibid.*

2.7. Likuiditas Bank Syariah

Pemicu utama kebangkrutan bank, baik yang besar maupun yang kecil bukanlah karena kerugian yang dideritanya, melainkan lebih oada ketidakmampuan memenuhi kebutuhan likuiditasnya.

Likuiditas bank sangat penting karena besar likuiditas wajib minimum atau giro wajib minimum bank telah ditetapkan Bank Indonesia selaku bank sentral.

Likuiditas secara luas dapat didefinisikan sebagai kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dana (*cash flow*) dengan segera dan dengan biaya yang sesuai. Likuiditas penting bagi bank untuk menjalankan transaksi bisnisnya sehari-hari, mengatasi kebutuhan dana yang mendesak, memuaskan permintaan nasabah akan pinjaman dan memberikan fleksibilitas dalam meraih kesempatan investasi yang menarik dan menguntungkan.

Menurut Zainul Arifin dalam bukunya, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, bahwa pengertian likuiditas adalah :

Kemampuan bank untuk memenuhi kewajibannya, terutama kewajiban dana jangka pendek. Dari sudut aktiva, likuiditas adalah kemampuan untuk mengubah seluruh asset menjadi bentuk tunai (*cash*). Sedangkan dari sudut pasiva, likuiditas adalah kemampuan bank memenuhi kebutuhan dana melalui peningkatan portofolio liabilitas⁶³.

Menurut Wahdi, S.E. yang dikutip oleh Malayu, likuiditas bank diartikan sebagai kemampuan penyediaan alat – alat likuid yang mudah ditunaikan guna memenuhi semua kewajiban bank yang segera harus dibayar⁶⁴.

⁶³ Zainul Arifin, *Op. Cit.* hlm. 151.

⁶⁴ H. Malayu, *Op. Cit.* hlm. 94.

Suatu bank dikatakan likuid apabila bank bersangkutan dapat memenuhi kewajiban utang – utangnya, dapat membayar kembali semua deposannya, serta dapat memenuhi permintaan kredit yang diajukan tanpa terjadi penangguhan. Oleh karena itu bank dapat dikatakan likuid apabila;

“(a) Bank memiliki *cash asset* sebesar kebutuhan yang digunakan untuk memenuhi likuiditasnya, (b) Bank tersebut memiliki *cash asset* yang lebih kecil dari kebutuhan likuiditasnya, tetapi mempunyai asset atau aktiva lainnya yang dapat dicairkan sewaktu – waktu tanpa mengalami penurunan nilai pasarnya, (c) Bank mempunyai kemampuan untuk menciptakan *cash asset* baru melalui berbagai bentuk hutang”⁶⁵.

Pengelolaan likuiditas bank juga merupakan bagian dari pengelolaan liabilitas (*liability management*)⁶⁶. Melalui pengelolaan likuiditas yang baik, bank dapat memberikan keyakinan kepada nasabah penyimpan dana bahwa mereka dapat menarik dananya sewaktu – waktu atau pada saat jatuh tempo. Oleh karena itu bank harus mempertahankan sejumlah alat likuid guna memastikan bahwa bank sewaktu – waktu dapat memenuhi kewajiban jangka pendeknya.

Likuiditas yang tersedia harus cukup, tidak boleh terlalu kecil sehingga mengganggu kebutuhan operasional sehari – hari, tapi juga tidak boleh terlalu besar karena akan menurunkan efisiensi dan berdampak pada rendahnya tingkat profitabilitas.

Terdapat empat rekening pokok yang merupakan alat likuid bagi bank, yaitu : “(1) Kas pada *vault*, (2) Giro pada bank sentral, (3) Giro pada bank lain, (4) item – item uang tunai yang masih dalam proses inkaso”⁶⁷. Berikut adalah penjelasan dari uraian di atas :

⁶⁵ *Idem*, hlm. 95

⁶⁶ Zainul Arifin, *Loc. Cit.*

⁶⁷ *Ibid.*

- (1) Kas pada *vault*, yang berisi uang tunai yang dipelihara oleh bank untuk memenuhi kebutuhan transaksi sehari – hari. Besarnya uang tunai yang dipelihara oleh bank biasanya didasarkan pada pengalaman atau estimasi besarnya penarikan sehari – hari. Apabila bank mempunyai kas pada *vault* melebihi kebutuhan transaksi sehari – hari, maka kelebihan tersebut akan disimpan pada bank sentral atau pada bank koresponden.
- (2) Giro pada bank sentral, biasanya merupakan giro wajib minimum sebagai pemenuhan *statutory reserve requirement* yang besarnya ditetapkan oleh bank sentral berdasarkan presentase tertentu dari Dana Pihak Ketiga (DPK).
- (3) Giro pada bank lain, yang berisi semua simpanan pada bank – bank koresponden yang juga dimaksudkan untuk menunjang transaksi antar bank.
- (4) Item – item uang tunai yang masih dalam proses inkaso, yang terdiri dari cek-cek bank sentral atau bank koresponden yang belum secara efektif dikreditkan pada rekening bank pada bank sentral atau bank koresponden.

Ada beberapa teori likuiditas yang dikembangkan oleh praktisi perbankan, diantaranya: “(1) *The Commercial Loan Theory*, (2) *The Shiftability Theory*, (3) *The Anticipated Income Theory*, (4) *The Gentlement Agreement Theory*, (5) *The Liability Management Theory*”⁶⁸. Berikut adalah penjelasan dari uraian di atas :

1) *The Commercial Loan Theory*

Teori ini mengemukakan bahwa suatu bank akan tetap likuid, jika sebagian besar kredit/ pembiayaan yang disalurkan merupakan kredit/ pembiayaan

⁶⁸ H. Malayu S.P. Hasibuan, *Op. Cit*, hlm. 98.

perdagangan jangka pendek dan dapat dicairkan dalam keadaan bisnis yang normal.

2) *The Shiftability Theory*

Teori ini beranggapan bahwa likuiditas suatu bank akan lebih terjamin jika bank memiliki asset yang dapat dipindahkan atau dijual secara cepat. Seperti Surat Berharga Bank Indonesia.

3) *The Anticipated Income Theory*

Teori ini beranggapan bahwa likuiditas suatu bank akan dapat dipertahankan jika bank dapat merencanakan pembiayaan kembali utangnya dengan pendapatan di masa yang akan datang

4) *The Liability Management theory*

Suatu bank dalam menjaga likuiditas minimumnya dilakukan dengan membina kerja sama yang saling menguntungkan antara sesama bank anggota kliring.

5) *The Liability Management Theory*

Suatu bank dalam menjaga likuiditas minimumnya dilakukan dengan cara mempunyai jaringan pinjaman yang cukup banyak, baik dari rekaman maupun dari *call money* atau sumber lain.

Menurut Kasmir (2008 : 286), rasio likuiditas merupakan rasio untuk mengukur kemampuan bank dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya pada saat ditagih. Semakin besar rasio ini semakin likuid⁶⁹.

⁶⁹ Kasmir, *Op. Cit.* hlm. 286

Likuiditas memiliki beberapa jenis rasio sebagai alat ukurnya, yang masing-masing memiliki maksud dan tujuan tersendiri. Adapun jenis-jenis rasio likuiditas sebagai berikut : “(1) *Quick Ratio* (2) *Cash Ratio* (3) *Financing to Deposit Ratio* (4) *Investing Policy Ratio*, (5) *Banking Ratio* (6) *Asset to Financing Ratio*”⁷⁰ Berikut adalah penjelasan dari uraian diatas :

1) *Quick Ratio*

Quick Ratio merupakan rasio untuk mengukur kemampuan bank dalam memenuhi kewajiannya terhadap para deposan dengan harta yang paling likuid yang dimiliki suatu bank. Rumus untuk mencari *quick Ratio* sebagai berikut :

$$\text{Quick Ratio} = \frac{\text{Cash Asset}}{\text{Total Deposit}} \times 100\%$$

2) *Cash Ratio*

Cash Ratio merupakan rasio untuk mengukur kemampuan bank melunasi kewajiban yang harus segera dibayar dengan harta likuid yang dimiliki. Rumus untuk mencari *cash Ratio* sebagai berikut :

$$\text{Cash Ratio} = \frac{\text{Liquid Asset}}{\text{Short Term Borrowing}} \times 100\%$$

3) *Financing to Deposito Ratio*

Financing to Deposito Ratio merupakan rasio untuk mengukur komposisi jumlah kredit yang diberikan dibandingkan dengan jumlah dana masyarakat

⁷⁰ *Ibid.*

yang digunakan. Besarnya *financing to Deposit Ratio* menurut peraturan pemerintah maksimum adalah 110%. Rumus untuk mencari rasio ini sebagai berikut :

$$\text{Financing to Deposit Ratio} = \frac{\text{Total Pembiayaan}}{\text{Total Deposit}} \times 100\%$$

4) *Investing Policy Ratio*

Investing Policy Ratio merupakan kemampuan bank dalam melunasi kewajibannya kepada para deposannya dengan cara melikuidasi surat-surat berharga yang dimiliki. Rumus untuk mencari rasio ini sebagai berikut;

$$\text{Investin policy Ratio} = \frac{\text{Securities}}{\text{Total Deposit}} \times 100\%$$

5) *Banking Ratio*

Banking Ratio bertujuan untuk mengukur tingkat likuiditas bank dengan membandingkan jumlah kredit yang disalurkan dengan jumlah deposit yang dimiliki. Rumus untuk mencari rasio ini sebagai berikut;

$$\text{Banking Ratio} = \frac{\text{Total Financing}}{\text{Total Deposit}} \times 100\%$$

6) *Asset to Financing Ratio*

Asset to Financing Ratio merupakan rasio untuk mengukur jumlah kredit yang disalurkan dengan jumlah harta yang dimiliki bank. Rumus untuk mencari rasio ini sebagai berikut;

$$\text{Asset to Financing Ratio} = \frac{\text{Total Financing}}{\text{Total Asset}} \times 100\%$$

2.8. Hubungan Tingkat NPF Pembiayaan Murabahah terhadap Tingkat Likuiditas

Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil⁷¹.

Pembiayaan adalah suatu proses mulai dari analisis kelayakan pembiayaan sampai kepada realisasinya, sehingga pejabat bank syariah perlu melakukan pemantauan dan pengawasan pembiayaan. Dengan diberikannya pembiayaan oleh pihak bank maka secara tidak langsung pembiayaan tersebut memiliki risiko yang akan dihadapi oleh pihak bank maupun nasabah.

Salah satu jenis pembiayaan yang ditawarkan oleh perbankan syariah adalah pembiayaan *Murabahah*. Pembiayaan *Murabahah* adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli⁷². Pembiayaan *Murabahah* merupakan pembiayaan yang dicirikan dengan adanya penyerahan barang di awal akad dan pembayaran kemudian, baik dalam bentuk angsuran maupun dalam bentuk *lump sum* (sekaligus)⁷³.

Pembiayaan dengan basis *Murabahah* dapat pula menimbulkan risiko bagi bank akibat tidak lancarnya pembayaran yang dilakukan oleh nasabah pembiayaan tersebut. Salah satu risiko tersebut akan terjadi ketika nasabah mengalami

⁷¹ Kasmir, *Op. Cit*, hlm. 73

⁷² Adiwarmarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 113

⁷³ *Idem*, hlm. 263.

kesulitan likuiditas karena kehilangan sumber pendapatan dan peningkatan pengeluaranyang disebabkan oleh alasan yang tidak terduga atau dapat disebut dengan risiko *Liquidity Run*⁷⁴.

Pembiayaan bermasalah merupakan pembiayaan yang timbul akibat terjadinya penunggakan pembayaran pembiayaan yang dilakukan oleh nasabah pembiayaan. Pengukuran pembiayaan bermasalah menggunakan rasio *Non Performing Financing* (NPF). Rasio NPF ini bertujuan untuk mengukur tingkat permasalahan pembiayaan yang dihadapi oleh bank. Semakin tinggi NPF menunjukkan kualitas pembiayaan semakin buruk⁷⁵.

Setiap usaha yang dilakukan oleh manajemen perbankan memiliki suatu *problem financing* yang berdampak terhadap tingkat likuiditas, kecukupan modal, efisiensi serta pengaruh inflasi, para analis keuangan juga memberikan perhatian yang cukup terhadap resiko yang timbul⁷⁶.

Likuiditas merupakan kemampuan bank dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya pada saat ditagih. Dengan kata lain, dapat membayar kembali pencairan dana deposannya pada saat ditagih serta dapat mencukupi permintaan kredit/ pembiayaan yang telah diajukan⁷⁷.

Di kalangan perbankan, sejak dahulu timbul pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) antara *liquidity* dan *profitability*. Artinya, bila ingin mempertahankan posisi likuiditas dengan memperbesar cadangan kas, maka bank tidak akan memakai seluruh *loanable fund* yang ada karena sebagian

⁷⁴ *Idem*, hlm, 270.

⁷⁵ A. Wangsawidjaya Z, *Op. Cit*, hlm 92

⁷⁶ Muchdarsyah Sinungan, *Management Dana Bank*, (Jakarta : PT. Bumi Aksara, 2000), hlm 57.

⁷⁷ Kasmir, *Op. Cit*, hlm. 286

dikembalikan lagi dalam bentuk cadangan tunai (*cash reserve*). Ini berarti usaha pencapaian rentabilitas (*profitability*) akan berkurang. Sebaliknya, bila ingin mempertinggi rentabilitas, maka sebagian *cash reserve* untuk likuiditas terpakai oleh bisnis bank, sehingga posisi likuiditas akan turun di bawah minimum⁷⁸.

Selektivitas pemberian pembiayaan merupakan strategi penting, karena jika hanya kuantitas tanpa disertai kualitas akan membahayakan kegiatan usaha bank. Jika risiko terkumpul pada beberapa gelintir debitur, sehingga bila terjadi hal yang kurang baik, bank akan terancam keadaan likuiditas dan rentabilitasnya⁷⁹.

Gross maksimum untuk NPF yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia adalah 5%. Semakin banyak pembiayaan bermasalah maka tingkat NPF akan semakin tinggi. Semakin tinggi tingkat NPF maka akan berpengaruh terhadap likuiditas bank tersebut.

⁷⁸ Muchdarsyah Sinungan, *Op. Cit*, hlm. 98

⁷⁹ *Idem*, hlm. 234.